

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kontribusi

Al-Musahamah 'Kontribusi' adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).⁶

Menurut M.M. Billah, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian Takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan.

⁶Syakirsula, *asuransisyariah life and general*, hlm.246.

Kewajiban penyelesaian pertimbangan dalam transaksi kerja sama mutual disahkan oleh Allah.

Ketika polis disimpulkan bahwa peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola. Dalam transaksi itu, peserta berkewajiban membayar kontribusi secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam sertifikat. Polis takaful adalah perjanjian yang mengikat. Karena itu, pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.⁷

Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak boleh dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayar. Tapi, peserta harus diberikan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan

⁷Syakirsula, *Asuransi Syariah life and general*, hlm.246-247.

ketentuan yang terdapat dalam sertifikat. Jika peserta gagal menyelesaikan utang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis dapat tidak dilanjutkan. Hal ini karena merupakan perjanjian kerja sama mutual. Ketika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, disarankan untuk kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah biaya dikarenakan pengelola.⁸

B. Klaim

1. Pengertian klaim

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.⁹

⁸Syakirsula, *Asuransi syariah life and general*, hlm.247-248.

⁹ M. Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, hlm 259

Dalam dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN- MUI) no. 21 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang di bayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati oleh akad.

2.Syarat- Syarat Klaim Asuransi

Ada beberapa syarat pada saat proses klaim atau mengajukan tuntutan kerugian terjadi yaitu :

- a. Setelah mengalami kerusakan atau kerugian peserta harus menceritakan kondisi mengenai objek sebenarnya kepada pihak asuransi serta melengkapi dokumen pendukung klaim.
- b. Penyebab kerugian tau kerusakan harus merupakan resiko yang dijamin dalam polis.
- c. Resiko yang dialami harus merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba tiba tidak direncanakan atau tidak ada unsur kesengajaan

3. Prinsip dasar asuransi dalam menyelesaikan klaim

Prinsip-prinsip asuransi merupakan landasan setiap ada masalah yang timbul termasuk landasan dalam penyelesaian klaim. Terdapat 4 prinsip, kepentingan yang dapat diasuransikan, itkad baik, penggantian kerugian, dana subrogasi.

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta atau tertanggung dengan objek pertanggungan atau pihak yang dipertanggungkan dianggap mempunyai kepentingan yang insurabel jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek atau pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah. Jika ternyata tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi.

b. Itikad baik

Itikad baik adalah prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya

- 1) Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau

kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan;

- 2) Sebaliknya, tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan, misalnya tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian.

c. Penggantian kerugian

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi atau santunan bila terjadi musibah yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelumnya terjadi peristiwa musibah. Dengan prinsip ini

tertanggung tidak dimungkinkan mendapatkan keuntungan dari penanggung. Untuk keperluan ini, maka sangat disarankan harga pertanggungan yang dipertanggung yang dipakai berdasarkan harga pasar. Hal ini guna menghindari terjadinya asuransi dibawah harga (under insurance) ataupun asuransi diatas harga (over insurance).

d. Subrogasi

Apabila tertanggung sudah dapat ganti rugi atas dasar indenity, ia tidak berhak lagi memperoleh pergantian dari pihak lain , walaupun jelas ada pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi dimaksud (pasal 284 KUHD).

Jadi subrogasi adalah hak menanggung untuk mengajak penanggung lain yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama

kewajibannya untuk ikut mengembalikan penggantian.

4. Prosedur dan penetapan klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatannya dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

a. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung ataupun pihak yang mewakilinya segera melapor kepada penanggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan

tertanggung, dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

b. Bukti klaim kerugian

Peserta yang dapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Penting bagi peserta yang mendapatkan musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang direncanakan untuk masing-masing class of business (COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan standar dalam asuransi Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkan dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung dilakukan analisis administrasi. Misalnya, mengenai premi sudah dibayar atau

belum. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan. Pihak ketiga yang tarhahir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar apabila klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Jika klaim ditolak, penanggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tetanggung. Sebaiknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tetanggung mengenai kesepakatan dan bentuk nilai yang penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung.

d. Penyelesaian klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal ini penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepsa pihak bengkel dan tertanggung, diajukan klaim pada perusahaan asuransi syariah.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹⁰

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang

¹⁰Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Menurut syariah, investasi keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang dimana kegiatan usaha itu dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk maupun jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan dibagi hasil.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil investasi adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan dengan cara menanamkan atau menempatkan sebuah asset, dan keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana.

¹¹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359.

2. Tujuan Investasi

Tujuan dari investasi sendiri adalah untuk memperoleh jumlah pendapatan keuntungan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan manusia, begitu juga dengan perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hal tersebut bisa dilakukan dengan berinvestasi.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko akibat adanya inflasi.
- c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa Negara didunia banyak kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat

melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

3. Bentuk – Bentuk Investasi

Dalam investasi terdapat dua bentuk aset yaitu *real asset* dan *financial asset*.

- a. *Real asset* atau aset riil adalah aset yang mempunyai wujud seperti rumah, tanah, emas dan yang lainnya.
- b. *Financial asset* atau aset finansial adalah aset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi seperti saham, obligasi, reksadana dan sejenisnya.

4. Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi syariah harus benar-benar diterapkan oleh para pebisnis muslim, karena dalam keyakinan Islam semua hal harus dipertanggungjawabkan kelak di hari pengadilan. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib

melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam mempunyai aspek yang holistik diantaranya:¹²

- 1) Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.

¹² M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 362.

- 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas. Dengan demikian, protabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

5. Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah dana yang berhasil dihimpun hanya boleh diinvestasikan ke dalam instrument yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah, jenis investasi bagi

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:¹³

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksa dana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) Pinjaman polis.

¹³Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, 212.

D. Laba

1. Pengertian Laba

Menurut Hery (2009: 6) laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.¹⁴

Laba (*profit*) adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut.

Laba merupakan tujuan utama dalam sebuah perusahaan, laba usaha (*income from operation*) adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan laba setiap periode dan dapat mempertahankan laba yang maksimum.¹⁵

¹⁴Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2009), 145

¹⁵Ernawati dan Francisca, "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih," *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 3-5.

2. Tujuan Laporan Laba

Tujuan laporan laba adalah memberikan informasi yang berguna kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan seperti investor, pemasok, kreditor, pelanggan, karyawan dan masyarakat. Secara lebih spesifik, pelaporan laba mempunyai tujuan sebagai berikut:¹⁶

- a. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen.
- b. Untuk membedakan antara modal dan laba.
- c. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi dividen (pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki).
- d. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen.

¹⁶Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2007), 90.

- e. Sebagai salah satu dasar untuk menentukan pajak.
- f. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi.

3. Konsep Laba

Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi aktual. Menurut Hery dalam buku teori akuntansi terdapat pos-pos yang berhubungan dengan laba atau unsur-unsur utama laporan laba rugi, diantaranya:¹⁷

a. Pendapatan

Adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban *entitas* (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

¹⁷Hery, *Teori Akuntan*, 145-146.

b. Beban

Adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban *entitas* (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

c. Keuntungan

Adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *feriferal* (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

d. Kerugian

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *feriferal* (transaksi di luar operasi utama atau sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

4. Cakupan Laba

Terdapat dua konsep cakupan laba, yaitu: 1. *Current Operating Concept of Income* dan 2. *All Inclusive Concept*. Berikut ini penjelasan setiap konsep tersebut:

a. *Current Operating Concept*

Menurut konsep ini income hanya meliputi item-item yang sifatnya regular dan dari elemen-elemen pendapatan dan beban yang

sifatnya berulang (*recurring*) dan berasal dari operasi saat ini (*current operating*). Item-item yang sifatnya irregular tidak dimasukkan sebagai komponen laba, sehingga tidak mencerminkan *earning power* di masa yang akan datang dari satu kesatuan usaha.

Konsep ini relevan dengan kepentingan manajemen sebagai pengukuran efisiensi, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan semua input dan sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan laba.

b. *All Inclusive Concept*.

Menurut konsep ini, cakupan laba meliputi semua perubahan dan kenaikan *net as-set* selama periode tertentu, kecuali yang diakibatkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik (transaksi modal). Dalam konsep ini, item-item yang sifatnya dan berasal dari aktivitas baik regular dan

nonregular, *recurring*, maupun *nonrecurring*, termasuk dalam cakupan laba.¹⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

Feby Riani (2004) dengan judul skripsi “pengaruh solvabilitas, premi, klaim, investasi dan underwriting terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, premi, klaim, investasi dan underwriting terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Solvabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laba, sehingga kenaikan solvabilitas akan diikuti dengan besarnya perolehan laba yang didapat perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1)

¹⁸Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, 90.

yang menyatakan solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah diterima.

2. Premi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laba, sehingga kenaikan premi akan diikuti dengan naiknya laba yang diperoleh perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H_2) yang menyatakan premi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah diterima.
3. klaim secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba, sehingga penurunan atau kenaikan klaim tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan klaim berpengaruh negative signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah ditolak.
4. Investasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap laba, sehingga kenaikan hasil

investasi akan diikuti dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah diterima.

5. Underwriting secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba, sehingga penurunan atau kenaikan underwriting tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan underwriting berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan asuransi umum syariah ditolak.¹⁹

Salsabila Nur Hanifah (2017) dengan judul skripsi “pengaruh premi, klaim, hasil investasi dan hasil underwriting terhadap tingkat laba pada perusahaan

¹⁹Feby Riani, “pengaruh premi, klaim, hasil investasi dan hasil underwriting terhadap tingkat laba pada perusahaan asuransi umum syariah”, *skripsi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

asuransi umum syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh premi, klaim, hasil investasi dan hasil underwriting terhadap tingkat laba pada perusahaan asuransi umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Premi secara simultan berpengaruh positif terhadap laba pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode tahun 2014-2015. Hal tersebut terjadi karena variabel tersebut merupakan indikator yang penting dalam mempengaruhi perolehan laba.
2. Klaim secara parsial berpengaruh negative terhadap laba pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadinya klaim akan menghambat pertumbuhan asset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Dengan kata lain, klaim akan mengurangi asset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

3. Hasil investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia periode tahun 2014-2015.
4. Hasil underwriting sebagai variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat laba sebagai variabel dependen. Arah hubungan yang positif menandakan adanya hubungan searah yang terjadi pada beberapa sampel penelitian, namun pengaruh hubungan ini tidak mempengaruhi secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan apabila nilai hasil underwriting mengalami peningkatan maka tingkat laba akan mengalami sedikit peningkatan. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai hasil underwriting mengalami penurunan maka tingkat laba akan mengalami sedikit penurunan.²⁰

Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi, klaim

²⁰Salsabila Nur Hanifah, “pengaruh premi, klaim, hasil investasi dan hasil underwriting terhadap tingkat laba pada perusahaan asuransi umum syariah”, *skripsi*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dan investasi sebagai variabel independen. Adapun perbedaan dari skripsi yang penulis angkat juga terletak pada variabel independennya yaitu tidak meneliti solvabilitas, underwriting dan pada objek penelitiannya. Jika pada skripsi yang di tulis oleh Feby Riani dan Salsabila Nur Hanifah meneliti pada objek perusahaan asuransi umum syariah, maka penulis meneliti pada objek PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

F. Hubungan Antar Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel – variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah premi, klaim, investasi sebagai variabel independen (bebas) dan pertumbuhan laba sebagai variabel dependen (terikat).

Hubungan antara kontribusi, klaim, investasi dengan pertumbuhan laba saling mempengaruhi, yaitu:

1. kontribusi dengan pertumbuhan laba yaitu semakin banyak premi yang dibayarkan oleh nasabah maka bisa jadi pertumbuhan laba akan naik, begitupun sebaliknya.
2. Klaim dengan pertumbuhan laba yaitu semakin banyak dan sedikitnya klaim yang diajukan oleh nasabah maka dapat mempengaruhi akan naik turunnya pertumbuhan laba tersebut.
3. Investasi dengan pertumbuhan laba yaitu semakin banyak dan sedikitnya Investasi yang diajukan oleh nasabah maka dapat mempengaruhi akan naik turunnya pertumbuhan laba tersebut.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksikan

hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan diantara dua variabel sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan diantara dua variabel.²²

H_0 : Kontribusi, Klaim, Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

H_1 : Kontribusi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

H_2 : Klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

²¹Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba empat, 2014),44

²²Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 73

H₃: Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

H₄: Kontribusi, Klaim, dan Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.